

PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 96/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN
PENYAMPAIAN INFORMASI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota, berwenang dan bertugas melaksanakan sosialisai Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Dan berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa Pedoman Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Peraturan tersebut, merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam bentuk Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /Kota. Oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No.32 Tahun 2004, UU No.2 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.15 Tahun 2011, PP No.6 Tahun 2005 , PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.9 Tahun 2010, PKPU No. 11 Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012. Tujuan sosialisasi adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi secara umum dan pelaksanaan tahapan pemilihan Walikota Payakumbuh secara khusus. Target sosialisasi adalah melibatkan pemangku kepentingan. Adapun tema sosialisasi adalah satu suara, harapan sebuah perubahan. Setiap tahapan menjadi pokok materi dalam sosialisasi. Kelompok sasaran nya antara lain masyarakat umum (publik), remaja, pemuda, dan mahasiswa (pemilih pemula), perempuan, Pemuka masyarakat, petani, nelayan, buruh, dan kelompok pekerja lainnya, wartawan dan kelompok media lainnya, TNI/Polri, Partai Politik, Pengawas/Pemantau Pemilu, LSM, pemilih dengan kebutuhan khusus. Meode sosialisasi yang digunakan antara lain media cetak, media elektronik, tatap muka langsung dengan masyarakat.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2012